

## **JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM – TIM PEMBINA – TIM TEKNIS**

**2025**

**Kpt 12 TAHUN 2025, 5 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2025**

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum dan untuk merespons adanya penambahan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, perlu melakukan perubahan terhadap struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Pariaman No. 4 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan terhadap Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025.
- Catatan** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Juli 2025.
- Lamp. : 2 hlm.